

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul Penelitian

Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Lingkungan Dan Etika Bisnis Islam Terhadap
Peternak Ayam Yang Berada Di Pemukiman Penduduk Di Karanggede

B. Latar Belakang

Subsektor peternakan tumbuh secara signifikan sebagai jawaban atas kebutuhan protein hewani dari sumber yang bernilai gizi tinggi. Sumber protein hewani yang melimpah adalah peternakan unggas atau ayam pedaging. Berdasarkan statistik dari survei sosial ekonomi nasional, terlihat bahwa konsumsi daging broiler per kapita tumbuh dengan laju 4,6% per tahun.

Orang-orang yang sering makan daging ayam lebih banyak daripada daging sapi, kerbau, atau kambing. Karena daging ayam per kg lebih murah, selain itu, daging ayam juga lebih mudah didapat karena sistem distribusi ke toko yang menjualnya langsung ke pelanggan. Menurut data peternakan, produksi daging ayam meningkat 4,47% antara tahun 2012 dan 2013.

Selain itu, pengembangan usaha budidaya atau peternakan secara serentak merupakan jenis usaha yang lazim dilakukan di pedesaan, meskipun dengan skala prioritas yang hanya memberikan gelar usaha utama pada peternakan sedangkan

usahatani hanyalah usaha lain dan bukan prioritas industri yang menopang perekonomian keluarga.¹

Secara khusus, masyarakat Kabupaten Boyolali di wilayah Karanggede sangat bergantung pada ayam broiler untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Umam, dkk. (2015) mengklaim bahwa karena jenis ayam ini dapat dipanen pada umur 5 minggu, pertumbuhannya sangat cepat.² Di Indonesia daging ayam sebagian besar bersumber dari ayam broiler dan unggas asli. Daging ayam sering dikonsumsi masyarakat karena tidak memerlukan waktu lama untuk mengolahnya, harganya terjangkau, dan memiliki kadar lemak yang rendah (Alvarez-Astorga et al, 2002).³

Lingkungan sosial ekonomi di mana sebuah perusahaan peternakan berada, seperti di Kecamatan Karangede, akan berubah akibat terbentuknya perusahaan tersebut. Untuk memerangi DOC, penting untuk melakukan fase awal yang baik yang menghasilkan berat badan yang dibutuhkan, menyimpan pakan di gudang untuk menjaga kualitas nutrisi, dan menggunakan air sumur bor untuk menghindari kontaminasi mikroba yang berbahaya. Perusahaan tersebut menangani limbah dengan menjualnya ke produsen sayuran dan memberikan sebagian kepada anggota

¹ Mukhtar Abu, 2017, *Pengembangan Usaha Terpadu Padi Sawah dan Ternak Unggas Alternatif Kecukupan Pangan dan Pendapatan Bagi Masyarakat Di Wilayah Peri Urban*, Kendari: kemendikbud Press, hal.50.

² Al Hibnu Abdillah dan Heny Arnila, 2019, *Strategi Pengembangan Usaha Ternak Ayam Boiler di Kecamatan Sanggata Selatan Kabupaten Kutai Timur*, Kutai Timur: Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, hal. 47.

³ Anjani Marisa Kartikasari, 2019, *Isolasi dan Identifikasi Bakteri Escherichia coil Kontaminan Pada Daging Ayam Broiler Di Rumah Potong Ayam Kabupaten Lamongan*, Surabaya: Unair Press, hal. 67.

masyarakat yang membutuhkan di daerah tersebut. Perusahaan menangani penanganan pascapanen dengan menjual bobot hidup daripada memotong.⁴

Karena tidak semua usaha mendirikan peternakan ayam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka banyak usaha peternakan ayam yang didirikan oleh para pengusaha di Kecamatan Karanggede yang menimbulkan ketegangan dan konflik. Banyak bisnis peternakan ayam tidak mempertimbangkan bagaimana limbah yang mereka hasilkan berdampak pada masyarakat. Misalnya, saat hujan, limbah yang berbau busuk mengundang lalat, yang membuat resah lingkungan dan mendorong tetangga untuk mengadu ke bisnis.

Untuk melindungi keharmonisan lingkungan di sekitar masyarakat, warga menginginkan keistimewaan yang pertama kali dijamin oleh perusahaan pertanian. Hanya sejumlah kecil usaha pertanian, yang izinnnya tunduk pada aturan dan regulasi, yang mampu menawarkan tanggung jawab.

Izin merupakan salah satu perangkat hukum yang paling sering digunakan dalam administrasi.⁵ Izin juga merupakan izin pemerintah atas keadaan tertentu yang menyimpang dari aturan yang telah dibuat melawan hukum berdasarkan persyaratan hukum, persyaratan undang-undang, atau persyaratan pemerintah. Dengan memberikan persetujuan, pemerintah mengizinkan pemohon untuk melakukan beberapa tindakan yang dilarang. Untuk mengatasi hal ini, sejumlah

⁴ Nursaadah Istiqamah, 2019, *Tingkat Kepuasan Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan perusahaan peternakan ayam broiler dikecamatan sukaraja kabupaten selum*, Bengkulu: Unib Press, hal.35.

⁵ M Reza Baihaki, 2021, *Persetujuan lingkungan sebagai objectum litis hak tanggung gugat di peradilan tata usaha negara (telaah kritis pergeseran nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hal. 2.

aturan, termasuk yang berkaitan dengan perpajakan, tenaga kerja, persyaratan investasi, dan izin perusahaan perlu diberlakukan. Selain itu, undang-undang daerah setempat kadang-kadang bisa bertentangan dengan regulasi ditingkat pusat.⁶

Fokus utama pengelolaan lingkungan harus pada pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan daripada mencoba membalikkan pencemaran yang sudah terjadi, Dalam hal pengelolaan lingkungan, pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan harus diutamakan daripada menangani pencemaran yang sudah terjadi, sejalan dengan prinsip-prinsip yang mengatakan “*Prevention is better than cure*” yang artinya mencegah lebih baik daripada mengobati.⁷ Sistem perizinan merupakan salah satu upaya preventif yang menjadi prinsip dalam peraturan penyelenggaraan negara. Selain itu, mendapatkan izin pemanfaatan sumber daya alam, seperti izin peternakan ayam pedaging, merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan.

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Karena memiliki beberapa kualitas yang menjadikannya kekuatan ekonomi potensial di negara ini, ekonominya tumbuh cukup cepat (Febriandika et al., 2020). Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Islam terjadi cukup cepat, dan negara ini kini banyak mengubah kebijakan pembangunannya ekonominya (Febriandika et al., 2022).⁸

⁶ Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, 2020, *Omnibus law dan izin lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hal.110-111.

⁷ Nurul listiyani, 2018, *Penormaan pengawasan izin lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam eksploitasi sumber daya alam*, Yogyakarta: Umy Press, hal.218-219.

⁸ Febriandika NR, Wijaya V, Hakim L, 2023, *Gen-Z Muslims' purchase intention of halal food: Evidence from Indonesia*, Innovative Marketing, hal. 13

Manusia adalah makhluk sosial yang berkembang dan tumbuh sebagai akibat dari ketergantungan dan pengaruh mereka satu sama lain. Ada langkah-langkah yang perlu diikuti untuk meningkatkan hubungan manusia agar hubungan silaturahmi semakin baik.⁹ Sebenarnya, dengan sifat-sifat lain yang dimiliki individu secara pribadi, manusia adalah makhluk sosial. Karena manusia adalah makhluk yang hidup bergantung kepada orang lain dan tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial.

Orang-orang dalam masyarakat manusia harus dapat terlibat dengan orang lain di sekitar mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Akan tetapi dapat dicermati bahwa dalam pergaulan dengan masyarakat sekitar, akhlak atau budi pekerti dan etika sangat penting, karena telah menjadi bagian utama dari umat manusia. Etika manusia secara alami memiliki kesadaran akan keinginan untuk dihargai oleh orang lain dan perlu menghargai orang lain.¹⁰

Setiap pemeluk Islam telah menerima seperangkat aturan dan hukumnya sendiri, termasuk yang berkaitan dengan kehidupan bertetangga. Tetangga adalah seseorang yang berdekatan dengan rumah kita atau satu lingkungan dengan rumah kita. Setelah keluarga Anda sendiri, tetangga adalah teman terdekat kedua Anda. Dibandingkan dengan keluarga yang tinggal jauh, tetangga lebih sadar akan suka

⁹ Danial Yunus & Nancy Dela Oktora, 2022, *Etika Bertetangga Dalam Hukum Islam*, Gorontalo: JIFLAW (Jurnal Of Islamic Family Law), hal. 1-2

¹⁰ Ditha Damayanti, Junaidi, dkk., 2022, *Etika Bertetangga Menurut Islam (Studi Kasus di Kelurahan Harjosari I Gang Budi Kota Medan)*, Medan: AL-HIKMAH (Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam), hal. 2

dan duka dan dapat memberikan pertolongan pertama dalam suatu krisis atau pertolongan pertama.¹¹

Setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan sesama Muslim dan non-Muslim dengan etika bertetangga. Allah SWT telah menetapkan pedoman yang harus diikuti dalam bertetangga, khususnya antara manusia dengan teman dekat dan tetangganya. Di antara peraturan lainnya, aturan ini tercantum dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 36: Artinya: *“Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah segala pergaulan yang mempersekutukan-Nya, dan perlakukanlah kedua orang tuamu, kerabat, anak yatim, sahabat, Ibnu Sabil, dan hamba-hambamu dengan kebaikan. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang sombong”*.¹²

Berdasarkan latar belakang seperti yang disebutkan sebelumnya, penelitian ini akan membahas tentang “TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN TERHADAP PETERNAK AYAM YANG BERADA DI PEMUKIMAN PENDUDUK DI KARANGGEDE”.

¹¹ *Ibid* hal2

¹² AL-Qur'an surat an-Nisa ayat 36

C. Rumusan Masalah

Mengikuti penjelasan latar belakang penulis diatas, rumusan berikut dapat digunakan untuk menggambarkan situasi ini:

1. Apakah izin usaha peternakan ayam di kecamatan karanggede sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012?
2. Bagaimana etika bisnis islam terhadap usaha peternakan ayam di pemukiman penduduk, terutama lingkungan sekitar/tetangga?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dilakukan penelitian ini merupakan sebagai bentuk tinjauan yuridis pemberian izin lingkungan terhadap peternak ayam yang berada di pemukiman penduduk di karanggede.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari investigasi ini adalah:


- a. Ingin mengetahui apakah izin usaha peternakan ayam di kecamatan karanggede sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012?
- b. Ingin mengetahui apakah etika bisnis islam terhadap usaha peternakan ayam di pemukiman penduduk, terutama lingkungan sekitar/tetangga?

E. Manfaat Penelitian

Adapun keuntungan yang diinginkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, Studi ini harus memperdalam pemahaman dan pengetahuan kita terkait tinjauan yuridis pemberiian izin lingkungan terhadap peternakan ayam yang terletak di lingkungan daerah karanggede, sehingga penelitian ini dapat dijadikan landasan dasar hukum bagi siapapun yang membacanya dan mengkaji hukum ini.
2. Secara praktis, penelitian ini dibutuhkan sebagai jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti dan menjadi umpan balik yang dapat digunakan semua pihak yang memiliki kepentingan pada permasalahan ini sehingga bisa menemukan solusi atas masalah yang sedang diteliti.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran,

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada studi ini mencakup kajian yang berasal dari sebuah penelitian. Berikut ini adalah tujuan studi ini yaitu:

Kajian dalam studi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Peternak Ayam Yang Berada di Pemukiman Penduduk di Karanggede”. Memberikan gambaran dan di jabarkan kepada masyarakat tentang perizinan pendirian usaha ternak ayam broiler di sekitar pemukiman masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 2012

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Masalah
- D. Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II: LANDASAN TEORI

- A. Penelitian Terdahulu
- B. Tinjauan Umum

BAB III: METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Jenis Dan Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Izin Usaha Peternakan Ayam Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012.
- B. Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Peternakan Ayam Di Pemukiman Penduduk, Terutama Lingkungan Sekitar/Tetangga.

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran